



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.sus /2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERDIAN HERNINDYO PURNAWAN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Raya Pemogan NO. 212 A, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 Januari 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya

1. Menyatakan terdakwa Erdian Hernindyo Purnawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erdian Hernindyo Purnawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada daam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1(satu) plastic klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,10 gram netto;
- 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu yang belum adi;
- 1(satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) gulung plester warna merah;
- 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri SHK 384130, QHO 762929, XTP 621743, OKU 022466;

Dikembalikan kepada saksi I Komang Nana Suryadi Putra;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM 298/DenpaTPL/04/15 tanggal 16 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa Erdian Hernandyo Purnawan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat dirumah kost di Jalan Pemogan No 212 A Kec. Denpaar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak - tidaknya termasuk dalam darah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat kurang lebih 0. 10 gram netto (disisihkan 0.05 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,05 gram) yang dibungkus dengan plastic klip, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Pemogan No 212 A Kecamatan Denpasar Selatan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian dari unit I Sat Narkotika Polres Badung dipimpin Kanit IPDA Handrou Yuan Elim, SIK dan diikuti oleh anggota melaksanakan anlaisa dan evaluasi serta gelar perkara untuk menentukan cara bertindak, selanjutnya ditentukan cara bertindak yaitu



dengan cara under cover buy dan untuk menjalankan tugas tersebut ditunjuk Aiptu Ulung Timoer untuk melaksanakan tugas pembelian dengan terselubung atau penyamaran dengan meminta bantuan kepada seseorang (saksi Alvin) untuk mengantarnya membeli narkoba jenis sabhu kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi Alvin awalnya memesan shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang (Pak Putu) untuk membeli sabhu dengan harga Rp. 1.000.000 kemudian terdakwa mengambil barang yang telah dipesan tersebut di Jalan Batanta No 100 dibawah tiang listrik, setelah barang tersebut diambil terdakwa kembali ke kost untuk mempersiapkan pesanan saksi Alvin, Setiba di kost terdakwa menimbang sabhu - sabhu yang telah diambilnya tadi dengan menggunakan timbangan elektrik. Terdakwa mengambil sebagian dari sabhu tersebut dan digunakan sendiri sedangkan sisanya disiapkan untuk saksi Alvin ;
- o Bahwa sekitar pukul 20 wita saksi Alvin datang bersama petugas Polres Badung yang sedang menyamar, petugas memberikan uang kepada saksi Alvin sebesar Rp. 400.000,- dengan uang kertas pecahan Rp, 100.000,- selanjutnya saksi Alvin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan satu plastic klip yang berisi shabu-shabu kepada saksi Alvin dan saksi Alvin langsung berhadapan dengan terdakwa lalu AIPTU Ulung berdiri dibelakang Alvin dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 plester warna merah, 1 buah timbangan, 2 korek api, dan alat isap sabhu serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dengan pecahan seratus dan setelah dicocokkan nomor serinya sama dengan uang diberikan polisi ;
- o Bahwa barang tersebut diakui terdakwa miliknya sendiri ;
- o Berdasarkan berita acara pemeriksaan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkoba MA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang No 35 Tahun 2009 sedangkan cairan kuning / urine adalah tidak benar mengandung sediaan narkoba ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabhu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Erdian Hernandyo Purnawan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah kost di Jalan Pemogan No 212 A Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak - tidaknya termasuk dalam darah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan berat kurang lebih 0.10 gram netto (disisihkan 0.05 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,05 gram) yang dibungkus dengan plastic klip, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Pemogan No 212 A Kecamatan Denpasar Selatan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dari unit I Sat Narkoba Polres Badung dipimpin Kanit IPDA Handrou Yuan Elim, SIK dan diikuti oleh anggota melaksanakan anlaisa dan evaluasi serta gelar perkara untuk menentukan cara bertindak, selanjutnya ditentukan cara bertindak yaitu dengan cara under cover buy dan untuk menjalankan tugas tersebut ditunjuk Aiptu Ulung Timoer untuk melaksanakan tugas pembelian dengan terselubung atau penyamaran dengan meminta bantuan kepada seseorang (saksi Alvin) untuk mengantarnya membeli narkoba jenis sabhu kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi Alvin awalnya memesan shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang (Pak Putu) untuk membeli sabhu dengan harga Rp. 1.000.000 kemudian terdakwa mengambil barang yang telah dipesan tersebut di Jalan Batanta No 100 dibawah tiang listrik, setelah barang tersebut diambil terdakwa kembali ke kost untuk mempersiapkan pesanan saksi Alvin, Setiba di kost terdakwa menimbang sabhu - sabhu yang telah diambilnya tadi dengan menggunakan timbangan elektrik. Terdakwa mengambil sebagian dari sabhu tersebut dan digunakan sendiri sedangkan sisanya disiapkan untuk saksi Alvin ;



- Bahwa sekitar pukul 20 wita saksi Alvin datang bersama petugas Polres Badung yang sedang menyamar, petugas memberikan uang kepada saksi Alvin sebesar Rp. 400.000,- dengan uang kertas pecahan Rp, 100.000,- selanjutnya saksi Alvin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan satu plastic klip yang berisi shabu-shabu kepada saksi Alvin dan saksi Alvin langsung berhadapan dengan terdakwa lalu APTU Ulung berdiri dibelakang Alvin dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 plester warna merah, 1 buah timbangan, 2 korek api, dan alat isap sabhu serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dengan pecahan seratus dan setelah dicocokkan nomor serinya sama dengan uang diberikan polisi ;
- Bahwa barang tersebut diakui terdakwa miliknya sendiri ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang No 35 Tahun 2009 sedangkan cairan kuning / urine adalah tidak benar mengandung sediaan narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabhu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Komang Gede Indrayana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar 22.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di kamar kost di Jalan Raya Pemogan No 212 A Denpasar
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sabhu dikamar kost tersebut ;
- Bahwa terdakwa karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa sabhu ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut adalah miliknya sendiri ;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu tersebut ada seseorang bernama Pak Putu dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dijual lagi kepada Alvin yang memesan sabhu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

2. I Koamng Nana Suryadii Putra , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar 22.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di kamar kost di Jalan Raya Pemogan No 212 A Denpasar
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sabhu dikamar kost tersebut ;
- Bahwa terdakwa karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa sabhu ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu tersebut ada seseorang bernama Pak Putu dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dijual lagi kepada Alvin yang memesan sabhu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar 22.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di kamar kost di Jalan Raya Pemogan No 212 A Denpasar
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sabhu dikamar kost tersebut ;



- Bahwa terdakwa karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa sabhu ;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut adalah miliknya sendiri ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mendapat sabhu tersebut ada seseorang bernama Pak Putu dengan cara membeli ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dijual lagi kepada Alvin yang memesan sabhu kepada terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan setelah diperlihatkan di persidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar 22.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di kamar kost di Jalan Raya Pemogan No 212 A Denpasar
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sabhu dikamar kost tersebut ;
- Bahwa terdakwa karena memiliki menyimpan atau membawa barang terlarang berupa sabhu ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabhu tersebut ada seseorang bernama Pak Putu dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dijual lagi kepada Alvin yang memesan sabhu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotik golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa / Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa / setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang / beberapa orang Terdakwa yang bernama Erdin Herndyo Purnawan dimana terdakwa tersebut adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karenanya unsur barang siapa / setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum menyalahi ketentuan perundang-undangan, bertindak diluar kewenangan yang menjadi hak subjek hukum untuk bertindak atau berbuat melampaui ketentuan perundangan sehingga tindakannya itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Pengertian melawan hukum menurut Prof. DR. Andi Hamzah, SH. seperti berikut : Sifat Melawan Hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada hak terdakwa untuk memiliki ataupun menguasai narkotika untuk diberikan pada seseorang bernama Pak Putu. Bahwa tidak ada ijin dan lembaga berwenang yang memberikan toleransi kepada terdakwa untuk memiliki ataupun menguasai barang terlarang, karena sebagaimana fakta



ketika dilakukan penangkapan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penguasaan narkoba dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; --

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotik golongan I

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar 22.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di kamar kost di Jalan Raya Pemogan No 212 A Denpasar dan saat ditangkap ditemukan sabhu dikamar kost tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut adalah miliknya sendiri namun tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba tersebut dimana terdakwa mendapat sabhu tersebut ada seseorang bernama Pak Putu dengan cara membeli untuk dijual lagi kepada Alvin yang memesan sabhu kepada terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium bahwa terhadap sabhu tersebut mengandung sediaan narkoba sedangkan urine terdakwa tidak mengandung sediaan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ERDIAN HERNINDYO PURNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu yang belum adi;
 - 1(satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) gulung plester warna merah;
 - 2 (dua) buah korek api;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri SHK 384130, QHO 762929, XTP 621743, OKU 022466;

Dikembalikan kepada saksi I Komang Nana Suryadi Putra ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami : I GD. KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan I WAYAN KAWIN SADA, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUKARTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI KOMANG SWASTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA, SH

I GD KETUT WANUGRAHA, SH

2. I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

I MADE SUKARTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Mei 2015 Nomor : 325/Pid.Sus/2015/PN Dps. tersebut telah lampau, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 2 Juni 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)